

PANITERA DI PERSIMPANGAN DIGITAL: MENIMBANG ULANG OTORITAS ADMINISTRATIF DALAM ARSITEKTUR E-COURT PERDATA INDONESIA

Asyifa Nayla Jingga ¹, Sidi Ahyar Wiraguna ²

Universitaas Esa Unggul Tangerang

Correspondence			
Email: jingganayla2@gmail.com		No. Telp:	
Submitted 20 Oktober 2025	Accepted 23 November 2025	Published 24 November 2025	

ABSTRAK

Digitalisasi peradilan, yang diwujudkan melalui sistem e-Court, membawa transformasi mendasar dalam tata kelola perkara perdata di Indonesia. Namun, di balik janji efisiensi dan transparansi, terdapat pergeseran halus namun signifikan dalam konfigurasi otoritas khususnya terhadap panitera, aktor kunci yang selama ini menjadi tulang punggung administrasi peradilan. Tulisan ini mengkaji ulang posisi panitera dalam arsitektur e-Court, bukan sekadar sebagai operator teknis, melainkan sebagai subjek hukum yang otoritas administratifnya sedang mengalami redefinisi. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis terhadap regulasi Mahkamah Agung terutama PERMA No. 1 Tahun 2019 dan PERMA No. 4 Tahun 2023 artikel ini menunjukkan bahwa sistem elektronik, meski dirancang untuk mempercepat proses, justru berpotensi mendistorsi keseimbangan fungsi antara manusia dan mesin. Panitera kini berada di “persimpangan digital”: di satu sisi dituntut menguasai logika sistem, di sisi lain tetap bertanggung jawab atas integritas prosedural yang tak sepenuhnya dapat diotomatiskan. Temuan penelitian mengarah pada perlunya reposisi normatif: panitera harus diperkuat bukan sebagai pengganti fungsi manual, melainkan sebagai penjaga prinsip keadilan prosedural dalam ekosistem yang semakin bergantung pada algoritma. Tanpa penyesuaian ini, digitalisasi berisiko mengorbankan nilai akses terhadap keadilan yang inklusif dan responsive.

Kata Kunci: arsitektur sistem elektronik; digitalisasi peradilan; e-Court; hukum acara perdata; otoritas administratif; panitera

ABSTRACT

The digitization of the judiciary, implemented through the e-Court system, has fundamentally reshaped the administration of civil cases in Indonesia. Yet behind the promises of efficiency and transparency lies a subtle but significant reconfiguration of authority particularly concerning the court clerk (panitera), long regarded as the backbone of judicial administration. This article re-examines the role of the clerk within the e-Court architecture, not merely as a technical operator, but as a legal subject whose administrative authority is undergoing critical redefinition. Employing a juridical-normative approach and analyzing key Supreme Court regulations especially PERMA No. 1 of 2019 and PERMA No. 4 of 2023 the study reveals that electronic systems, while designed to accelerate proceedings, may inadvertently distort the balance between human judgment and algorithmic logic. The clerk now stands at a “digital crossroads”: required to master system-driven workflows while remaining accountable for procedural integrity that cannot be fully automated. The findings point toward a necessary normative recalibration: the clerk must be empowered not as a replacement for manual functions, but as a guardian of procedural justice within an increasingly algorithmic ecosystem. Without such repositioning, digitization risks undermining the very principle of inclusive and responsive access to justice.

Keywords: administrative authority; civil procedural law; court clerk; digital judiciary; e-Court; electronic case management architecture

PENDAHULUAN

Digitalisasi peradilan bukan lagi sekadar wacana futuristik, melainkan realitas yang tengah dijalankan secara sistematis di pengadilan-pengadilan Indonesia. Sejak Mahkamah Agung meluncurkan sistem *e-Court* pada 2019 yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 dan diperluas cakupannya dalam PERMA No. 4 Tahun 2023 proses berperkara perdata mengalami perubahan paradigmatik. Gugatan kini dapat diajukan tanpa kehadiran fisik, panggilan sidang dikirim melalui platform digital, dan pembayaran biaya perkara dilakukan secara elektronik. Di permukaan, transformasi ini dipuji sebagai lompatan besar menuju peradilan yang lebih cepat, terbuka, dan murah. Namun, di balik narasi progresif tersebut, tersembunyi pertanyaan mendasar yang belum banyak dikaji:

apa yang terjadi pada aktor-aktor administratif peradilan, khususnya panitera, dalam arsitektur sistem yang semakin bergantung pada logika algoritma dan antarmuka digital?¹

Fenomena ini bukan sekadar peralihan dari kertas ke layar. Ia mencerminkan pergeseran epistemologis dalam cara kerja institusi peradilan. Panitera yang selama puluhan tahun memegang peran sentral dalam menjamin kelancaran administrasi perkara, mulai dari pendaftaran gugatan, penjadwalan sidang, hingga penyimpanan dan pengelolaan berkas kini menghadapi situasi ambivalen. Di satu sisi, ia diharapkan menguasai sistem teknologi informasi yang kompleks; di sisi lain, tanggung jawab prosedural dan yustisialnya tetap melekat secara normatif. Namun, ruang geraknya menyempit: keputusan administratif yang dulu bersifat diskresional kini dibatasi oleh logika sistem yang kaku. Sebuah gugatan dapat ditolak otomatis karena format dokumen tidak sesuai template digital, meskipun substansinya memenuhi syarat formil menurut hukum acara. Dalam kasus demikian, panitera meski secara hukum berwenang memverifikasi kelengkapan gugatan sering kali tidak memiliki kewenangan teknis untuk mengintervensi keputusan sistem.²

Fakta lapangan memperkuat kekhawatiran ini. Laporan tahunan Mahkamah Agung (2023) mencatat peningkatan signifikan penggunaan e-Court: lebih dari 1,2 juta perkara perdata diajukan secara elektronik sepanjang tahun tersebut. Namun, di balik angka mengesankan itu, survei internal terhadap pengadilan tingkat pertama di Jawa dan Sumatra (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 60% panitera merasa kewenangan administratif mereka “tereduksi” oleh sistem otomatisasi. Banyak dari mereka mengaku kesulitan menangani keluhan pemohon yang gugatannya gagal diverifikasi oleh sistem, meskipun secara substantif memenuhi syarat. Ironisnya, di saat yang sama, panitera tetap dimintai pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan procedural seolah-olah mereka masih memegang kendali penuh atas alur perkara, padahal otoritas de facto kini sebagian besar berada di tangan sistem.³

Dari sisi normatif, posisi panitera memang diatur dalam sejumlah peraturan, mulai dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hingga Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara. Namun, regulasi-regulasi tersebut belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan realitas digitalisasi. PERMA No. 1/2019 dan PERMA No. 4/2023 memang mengatur tata cara berperkara secara elektronik, tetapi tidak secara eksplisit mendefinisikan ulang peran dan otoritas panitera dalam ekosistem digital. Akibatnya, terjadi semacam *normative vacuum*: panitera beroperasi dalam ruang abu-abu antara kewajiban hukum lama dan keterbatasan teknis baru. Situasi ini berpotensi menimbulkan dua risiko serius. Pertama, melemahnya akuntabilitas procedural karena ketika sistem yang “salah”, tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab: pengembang sistem, pengelola TI, atau panitera? Kedua, merosotnya prinsip akses terhadap keadilan, terutama bagi pihak yang tidak melek digital atau tidak memiliki akses memadai ke teknologi.⁴

Urgensi penelitian ini semakin mengemuka ketika kita mempertimbangkan bahwa panitera bukan sekadar administrator, melainkan aktor yustisial non-hakim yang memiliki pengaruh langsung terhadap jalannya proses berperkara. Dalam hukum acara perdata, kelancaran dan keadilan procedural sering kali ditentukan oleh keputusan administratif yang diambil pada tahap awal misalnya, penerimaan gugatan, penentuan hari sidang pertama, atau

¹ A. H. Al Fikry, M. R. Afandi, dan D. Latifiani, “National Law Development through Civil Procedure Law Reform as a Manifestation of State Goals during the Covid-19 Pandemic,” *Lex Scientia Law Review* 5, no. 2 (2021): 38.

² R. Sihombing, *Hukum Acara Perdata Indonesia: Perspektif Digitalisasi dan e-Court* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 114.

³ D. Delfina, “Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem e-Court di Indonesia,” *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial* 9, no. 2 (2023): 52.

⁴ P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 48.

pemberian tenggang waktu. Ketika fungsi-fungsi ini diserahkan kepada sistem tanpa mekanisme pengawasan manusia yang memadai, maka risiko terjadinya *procedural injustice* ketidakadilan procedural meningkat. Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang menjadi fondasi negara hukum.⁵

Lebih jauh, fenomena ini juga menyentuh isu tata kelola birokrasi peradilan. Reformasi peradilan digital seharusnya tidak hanya mengejar efisiensi teknis, tetapi juga memperkuat integritas institusional.⁶ Jika panitera sebagai garda terdepan pelayanan peradilan kehilangan otoritas dan kepercayaan diri dalam menjalankan tugasnya, maka seluruh sistem berisiko menjadi mesin birokratis yang kering dari nilai kemanusiaan. Padahal, salah satu tujuan utama digitalisasi peradilan adalah memperluas akses keadilan, bukan justru menciptakan hambatan baru berbasis teknologi.

Kajian akademik terkini memang telah banyak membahas e-Court, namun mayoritas fokus pada aspek teknis sistem, penerimaan pengguna, atau efisiensi waktu penyelesaian perkara. Hanya sedikit penelitian yang mengupas transformasi peran aktor administratif peradilan, khususnya dari perspektif otoritas dan akuntabilitas. Padahal, justru di sinilah letak titik kritis dari reformasi digital: bukan pada alat yang digunakan, melainkan pada cara institusi dan manusia di dalamnya beradaptasi atau gagal beradaptasi dengan perubahan tersebut.⁷

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Dengan mengadopsi pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya dengan observasi terhadap praktik implementasi e-Court di beberapa pengadilan negeri, tulisan ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi pergeseran fungsi panitera dalam arsitektur e-Court; (2) menganalisis implikasi pergeseran tersebut terhadap otoritas administratif dan akuntabilitas prosedural; serta (3) merumuskan kerangka reposisi normatif yang memungkinkan panitera berperan sebagai penjaga keadilan prosedural dalam ekosistem digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada diskusi akademik tentang reformasi peradilan, tetapi juga memberikan masukan kebijakan bagi Mahkamah Agung dalam menyempurnakan tata kelola e-Court yang lebih manusiawi dan berkeadilan.⁸

Di tengah gelombang digitalisasi yang tak terbendung, penting untuk diingat bahwa teknologi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat, bukan menggantikan, pertimbangan manusia dalam proses peradilan. Panitera, sebagai representasi dari dimensi manusiawi dalam birokrasi peradilan, layak diberi ruang normatif yang jelas agar dapat terus menjalankan perannya sebagai penjamin integritas procedural bukan hanya di era kertas, tetapi juga di era algoritma.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan mengkaji regulasi perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, serta dokumen kebijakan terutama PERMA No. 1 Tahun 2019 dan PERMA No. 4 Tahun 2023 sebagai sumber primer. Analisis difokuskan pada ketentuan yang mengatur peran panitera dan tata kelola perkara elektronik, guna mengungkap kesenjangan antara kerangka normatif dan realitas implementasi.¹⁰ Untuk memperkaya temuan, penulis juga melakukan observasi lapangan terbatas serta wawancara tidak terstruktur dengan sejumlah panitera di pengadilan negeri yang telah menerapkan e-Court

⁵ H. Wijaya, "Algorithmic Justice dan Ancaman terhadap Keadilan Prosedural," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 97.

⁶ W. Sulisty, *Reformasi Peradilan dan Digitalisasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2021).

⁷ S. Wiraguna, L. M. F. Purwanto, dan R. R. Widjaja, "Metode Penelitian Kualitatif di Era Transformasi Digital," *Arsitekta: Jurnal Arsitektur dan Kota Berkelanjutan* 6, no. 1 (2024): 50.

⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 51.

⁹ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum Digital* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 81.

¹⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 53.

secara penuh. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran tidak hanya pada “apa yang tertulis”, tetapi juga pada “apa yang terjadi” di ruang administrasi peradilan sehari-hari, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh tentang pergeseran otoritas dalam ekosistem digital.¹¹

RUMUSAN MASALAH

1. Ketika algoritma mulai memutuskan sah-tidaknya sebuah gugatan, lalu di mana tempat panitera sang penjaga gerbang keadilan perdata dalam arsitektur e-Court yang kian otomatis
2. Apakah digitalisasi peradilan sedang diam-diam mendepak panitera dari ruang otoritas administratifnya, atau justru memberinya mandat baru sebagai penyeimbang dalam ekosistem peradilan berbasis data

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketika algoritma mulai memutuskan sah-tidaknya sebuah gugatan, lalu di mana tempat panitera sang penjaga gerbang keadilan perdata dalam arsitektur e-Court yang kian otomatis

Dalam sistem hukum acara perdata, pemeriksaan kelengkapan gugatan bukan sekadar urusan teknis administratif, melainkan bagian integral dari prinsip *due process of law*. Pasal 118 HIR secara implisit menempatkan panitera sebagai pihak yang berwenang menilai apakah suatu gugatan memenuhi syarat formil sebelum diteruskan ke hakim. Wewenang ini bukan bersifat mekanis, melainkan mengandung pertimbangan hukum termasuk kemungkinan memberi kesempatan perbaikan jika terdapat kekurangan yang tidak substansial. Namun, dalam arsitektur e-Court, fungsi penilaian hukum ini perlahan digantikan oleh validasi berbasis algoritma. Sistem kini secara otomatis menolak gugatan jika dokumen tidak sesuai format, ukuran file melebihi batas, atau kolom tertentu dikosongkan tanpa mempertimbangkan apakah kekurangan tersebut bersifat material atau tidak. Di sinilah muncul masalah hukum yang mendasar: algoritma tidak memiliki kemampuan menafsirkan hukum. Ia hanya menjalankan logika *if-then* yang kaku, tanpa memahami konteks sosial, keadaan darurat, atau prinsip kemanusiaan yang melekat dalam proses berperkara.¹² Akibatnya, keputusan administratif yang seharusnya bersifat diskresional dan responsif terhadap keadilan prosedural kini menjadi keputusan teknis yang tidak dapat diganggu gugat. Padahal, dalam negara hukum, setiap keputusan yang menghambat akses terhadap peradilan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik melalui keberatan administratif maupun upaya hukum lainnya.

Fakta hukumnya, PERMA No. 1 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (2) tetap menugaskan panitera untuk “memeriksa kelengkapan gugatan”. Namun, dalam praktik e-Court, panitera sering kali tidak memiliki akses untuk mengintervensi keputusan sistem. Ia hanya menerima notifikasi bahwa gugatan “tidak memenuhi syarat teknis”, tanpa ruang untuk memverifikasi apakah kekurangan tersebut menghilangkan esensi gugatan secara hukum. Dalam konteks ini, terjadi ketidaksesuaian antara norma dan realitas implementasi: secara hukum, panitera masih berwenang; secara teknis, wewenang itu diabaikan. Situasi ini membahayakan prinsip *lex mitior* asas hukum yang menganjurkan penafsiran yang paling menguntungkan bagi pihak berperkara karena sistem tidak mengenal kelonggaran.¹³ Lebih serius lagi, hal ini berpotensi melanggar hak konstitusional atas akses terhadap keadilan sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XIII/2015, yang menegaskan bahwa keadilan harus diakses secara nyata, bukan hanya secara formal. Ketika gugatan ditolak

¹¹ Wiraguna dkk., “Metode Penelitian Kualitatif,” hlm. 54.

¹² Wijaya, “Algorithmic Justice,” hlm. 102.

¹³ Sihombing, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 118.

karena alasan teknis yang tidak relevan dengan pokok sengketa, maka hak konstitusional tersebut menjadi ilusi.

Maka, tempat panitera dalam arsitektur e-Court bukan di belakang layar sebagai operator sistem, melainkan di garda depan sebagai penafsir hukum pertama. Ia harus diberi kewenangan eksplisit untuk mengoreksi keputusan algoritma yang bertentangan dengan asas hukum acara. Tanpa itu, e-Court berisiko menjadi penghalang baru bagi keadilan bukan jembatan.¹⁴

2. Apakah digitalisasi peradilan sedang diam-diam mendepak panitera dari ruang otoritas administratifnya, atau justru memberinya mandat baru sebagai penyeimbang dalam ekosistem peradilan berbasis data

Pertanyaan ini menyentuh jantung persoalan hukum dalam transformasi digital peradilan: apakah otoritas administratif panitera yang dijamin oleh hukum acara masih relevan dalam sistem yang didominasi logika data? Secara normatif, otoritas tersebut tidak pernah dicabut. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa panitera memiliki tugas administratif yang “menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang pengadilan”. Namun, dalam praktik e-Court, tugas tersebut kerap tereduksi menjadi aktivitas input-output data, sehingga otoritas hukumnya yang seharusnya mencakup penilaian, diskresi, dan pertanggungjawaban tergeser oleh otomatisasi.

Hasil studi di sejumlah Pengadilan Negeri Kelas IA menunjukkan bahwa banyak panitera merasa kewenangan administratifnya tereduksi dalam implementasi e-Court, karena sistem tidak memberikan ruang intervensi manusia atas keputusan teknis yang berdampak pada hak berperkara.¹⁵ Namun, alih-alih menilai ini sebagai degradasi, lebih tepat memandangnya sebagai panggilan untuk reposisi fungsional dalam kerangka hukum yang baru. Digitalisasi tidak menghapus otoritas panitera; ia hanya memindahkannya dari ranah kertas ke ranah data. Dalam ekosistem berbasis data, panitera justru memiliki peran hukum yang lebih krusial: menjadi penjaga integritas prosedural terhadap keputusan yang dihasilkan sistem. Misalnya, ketika e-Court secara otomatis menjadwalkan sidang tanpa mempertimbangkan hak termohon untuk menyiapkan jawaban bertentangan dengan asas *audi et alteram partem* maka panitera harus berwenang menunda jadwal demi menjaga keseimbangan prosedural.¹⁶

Masalah hukum utamanya adalah: regulasi saat ini belum mengakui peran korektif ini. PERMA No. 4 Tahun 2023 tentang Peradilan Elektronik fokus pada tata cara teknis, tetapi tidak mengatur mekanisme pengawasan manusia atas output sistem. Akibatnya, panitera berada dalam posisi hukum yang ambigu: ia tetap bertanggung jawab atas kelancaran administrasi perkara, tetapi tidak diberi alat hukum untuk mengoreksi sistem ketika terjadi penyimpangan prosedural. Ini menciptakan risiko *akuntabilitas hukum kosong*: jika terjadi pelanggaran hak berperkara akibat keputusan sistem, tidak jelas siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.¹⁷

Oleh karena itu, digitalisasi seharusnya memberi mandat baru kepada panitera: bukan sebagai pengganti fungsi manual, melainkan sebagai pengawas prosedural dalam ekosistem digital. Mandat ini harus diakui secara normative misalnya melalui perubahan PERMA yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada panitera untuk:

1. memverifikasi ulang keputusan sistem yang berpotensi melanggar asas hukum acara,

¹⁴ Cui, Y., “Application of AI in the Rule of Law,” dalam *Blue Book on AI and Rule of Law in the World* (Singapore: Springer, 2024), hlm. 85.

¹⁵ Delfina, “Efisiensi Penanganan Perkara Perdata,” hlm. 56.

¹⁶ Ilham, M., dan A. Salim, “Efektivitas Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana,” *Paulus Legal Research* 6, no. 1 (2025): 30. (Catatan: meski fokus pada hukum acara pidana, konsep “validasi teknis vs penilaian hukum” tetap relevan sebagai analogi kritis)

¹⁷ Simanjuntak, E., “The Rise and the Fall of the Jurisdiction of Indonesia’s Administrative Courts: Impediments and Prospects,” *Indonesian Law Review* 10, no. 3 (2020): 225. (Catatan: digunakan untuk memperkuat argumen tentang “akuntabilitas hukum kosong” dalam institusi birokratis digital)

2. mengaktifkan mekanisme alternatif ketika sistem gagal menjangkau pihak berperkara, dan
3. menjadi titik kontak pertama bagi keberatan administratif terhadap keputusan otomatis.

Dalam perspektif hukum, inilah esensi dari *human-centered digital justice*: teknologi tidak menggantikan pertimbangan hukum, melainkan ditempatkan di bawah pengawasan hukum. Panitera, dengan mandat baru ini, bukan lagi sekadar administrator, melainkan aktor yustisial non-hakim yang menjaga agar digitalisasi tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum.¹⁸

KESIMPULAN

Digitalisasi peradilan melalui e-Court membawa janji besar: peradilan yang lebih cepat, transparan, dan terjangkau. Namun, di balik efisiensi teknis itu, terselip pertanyaan mendasar yang bersifat hukum dan kemanusiaan: apakah kita siap mengorbankan pertimbangan manusia demi kecepatan mesin? Penelitian ini menunjukkan bahwa panitera aktor kunci dalam tata kelola perkara perdata kini berada di persimpangan kritis. Di satu sisi, otoritas administratifnya yang selama ini dijamin oleh hukum acara perdata mengalami erosi dalam arsitektur sistem elektronik yang cenderung menggantikan penilaian hukum dengan validasi teknis. Di sisi lain, justru dalam ketegangan inilah terbuka peluang untuk mereposisi perannya: bukan sebagai pengganti fungsi manual, melainkan sebagai penjaga prinsip keadilan prosedural dalam ekosistem digital.¹⁹

Fakta hukum menunjukkan bahwa ketika algoritma menolak gugatan karena alasan teknis seperti format dokumen atau ukuran file tanpa mempertimbangkan apakah kekurangan itu bersifat material, maka asas *lex mitior* dan prinsip *due process* berada dalam ancaman. Panitera, yang secara normatif masih berwenang memeriksa kelengkapan gugatan, sering kali tidak memiliki kewenangan teknis untuk mengoreksi keputusan sistem. Akibatnya, terjadi jurang antara norma dan realitas: hukum mengamanatkan pertimbangan manusia, tetapi sistem memaksakan logika mesin.²⁰

Oleh karena itu, digitalisasi peradilan tidak boleh hanya dipandang sebagai transformasi teknologi, melainkan juga sebagai tantangan normatif. Panitera perlu diberi mandat baru yang secara eksplisit diakui dalam peraturan Mahkamah Agung: menjadi pengawas prosedural yang berwenang memverifikasi ulang keputusan otomatis yang berpotensi melanggar hak berperkara. Dalam peran ini, ia bukan lawan teknologi, melainkan penyeimbang yang memastikan bahwa setiap output sistem tetap selaras dengan jiwa hukum acara yaitu keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas.²¹

Pada akhirnya, peradilan yang benar-benar modern bukanlah yang paling digital, melainkan yang paling manusiawi. Dan dalam upaya itu, panitera dengan reposisi yang tepat bukan hanya relevan, tetapi tak tergantikan.²²

DAFTAR PUSTAKA

Al Fikry, A. H., Afandi, M. R., & Latifiani, D. (2021). *National law development through civil procedure law reform as a manifestation of state goals during the Covid-19 pandemic*. *Lex Scientia Law Review*, 5(2), 33–45.

¹⁸ Sulistyono, *Reformasi Peradilan*, hlm. 70.

¹⁹ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum Digital*, hlm. 88.

²⁰ Sihombing, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 120.

²¹ Muhammad, R., S. M. Sitompul, dan T. S. Zafarovich, "The Reduction of Criminal Justice Policy in Indonesia: Justice versus Virality," *Journal of Human Rights and Constitutional Law Studies* 12, no. 1 (2025): 68. (Catatan: digunakan untuk memperkuat ide "teknologi vs nilai keadilan substantif" dalam konteks kebijakan hukum)

²² Cui, "Application of AI in the Rule of Law," hlm. 90.

- Amalo, R. A. (2024). *Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A Sebagai Perwujudan Reformasi Birokrasi (Studi Kasus: Penanganan Perkara Perdata)*. *Socio-political Communication and Policy Review*.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan negara hukum digital*. Rajawali Pers.
- Cui, Y. (2024). *Application of AI in the rule of law*. In *Blue book on AI and rule of law in the world* (pp. 77–95). Springer.
- Delfina, D. (2023). *Efisiensi penanganan perkara perdata melalui implementasi sistem e-Court di Indonesia*. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 9(2), 44–60.
- Deseano, A. A., Putra, N. H. A. A., & Gusthomi, M. I. (2025). *Administrative Court as Bureaucratic Reform Catalyst through Administrative Law Enforcement*. *Jurnal Reformasi Hukum*.
- Handayani, Z. E. (2025). *Analisis terhadap Tugas dan Peran Juru Sita Setelah Berlakunya Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Ilham, M., & Salim, A. (2025). *Efektivitas penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian menurut hukum acara pidana*. *Paulus Legal Research*, 6(1), 22–36.
- Iwannudin, I., Rhomadhon, M. R., & Febrianto, Y. (2025). *Integrasi Prinsip-Prinsip Fiqh al-Qadha dengan Teknologi E-Court: Rekonstruksi Model Peradilan Agama di Era Digital*. *Jurnal Tana Mana*.
- Khoirunnisa, A. (2025). *Sistem E-Court dan Sengketa Ekonomi Syariah: Mewujudkan Keadilan Cepat dan Terjangkau dalam Kerangka SDG*. *Litera Inti Aksara*.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum: Pendekatan normatif dan empiris*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, R., Sitompul, S. M., & Zafarovich, T. S. (2025). *The reduction of criminal justice policy in Indonesia: Justice versus virality*. *Journal of Human Rights and Constitutional Law Studies*, 12(1), 55–76.
- Pararaton, R. S. (2025). *Studi Komparasi Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Manual dan E-Litigasi di Pengadilan Agama Klaten Pasca Pandemi Covid-19*. *Universitas Islam Indonesia*.
- Simanjuntak, E. (2020). *The rise and the fall of the jurisdiction of Indonesia's administrative courts: Impediments and prospects*. *Indonesian Law Review*, 10(3), 215–232.
- Sihombing, R. (2022). *Hukum acara perdata Indonesia: Perspektif digitalisasi dan e-Court*. Deepublish.
- Sulistyo, W. (2021). *Reformasi peradilan dan digitalisasi hukum di Indonesia*. Prenada Media.
- Wijaya, H. (2024). *Algorithmic justice dan ancaman terhadap keadilan prosedural*. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 89–110.
- Wiraguna, S., Purwanto, L. M. F., & Widjaja, R. R. (2024). *Metode penelitian kualitatif di era transformasi digital*. *Arsiteka: Jurnal Arsitektur dan Kota Berkelanjutan*, 6(1), 46–60.*